

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN USAHA DALAM KEBIJAKAN KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN

Netiana Kaban¹, Didik Suhariyanto², Hartana³

^{1,2,3}Universitas Bung Karno

netitaxacc@gmail.com¹, didiksuhariyanto4@gmail.com², hartana_palm@yahoo.com³

ABSTRACT; *This study aims to analyze the legal policy of the Value Added Tax (VAT) increase as regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 131 of 2024, viewed from the perspective of justice and legal protection for corporate taxpayers. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the VAT policy aims to strengthen state revenue and align with global standards, its implementation has not yet ensured adequate legal protection and fairness for business entities. There remains an imbalance in the tax burden across sectors and a risk of legal uncertainty due to the discretionary powers of tax authorities. Therefore, policy reform emphasizing preventive, repressive, and restorative legal protection is necessary to establish a fair, transparent, and sustainable taxation system.*

Keywords: *Value Added Tax, Legal Protection, Justice, Fiscal Policy.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131 Tahun 2024 berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi wajib pajak badan usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PPN bertujuan memperkuat penerimaan negara dan menyesuaikan standar global, penerapannya belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pelaku usaha. Ditemukan adanya ketimpangan beban pajak antar sektor serta potensi ketidakpastian hukum akibat kewenangan diskresioner fiskus. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan yang menekankan aspek perlindungan hukum preventif, represif, dan restoratif agar tercipta sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perlindungan Hukum, Keadilan, Kebijakan Fiskal.

PENDAHULUAN

Dalam ranah filsafat hukum, keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi tujuan utama dari setiap sistem hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan adalah "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya", sebuah prinsip yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), kebijakan publik, termasuk kebijakan perpajakan, harus tunduk pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan keteraturan sosial yang adil².

John Rawls, dalam *A Theory of Justice*, menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam pengaturan institusi sosial, dan setiap kebijakan publik harus menjamin tidak adanya ketimpangan yang merugikan kelompok lemah³. Dalam kerangka ini, kebijakan perpajakan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan beban yang eksekutif, khususnya terhadap pelaku usaha kecil-menengah yang rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi.

Secara sosiologis, pajak merupakan manifestasi hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pajak berperan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Namun, penerapan kebijakan pajak tidak selalu selaras dengan realitas sosial. Salah satu contoh yang aktual adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, dan direncanakan menjadi 12% pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131 Tahun 2024. Pajak menurut Charles E. Mc. Lure adalah kewajiban retribusi atau kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak (orang pribadi/ badan) kepada negara atau instansi publik untuk membiayai segala macam pengeluaran publik.⁴

Pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% menjadi salah satu penyebab daya beli masyarakat kelas menengah menurun. Menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, saat ini terdapat fenomena masyarakat menengah ke

¹ Aristoteles dalam Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 45.

² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 2009), hlm. 203–205.

³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 3–4

⁴ Taufik, Moh. *Pengantar Hukum Pajak*. Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2018, Hal.11.

bawah mengurangi tabungannya dan memilih mengambil uang tabungan untuk kebutuhan pokok, seperti untuk belanja pangan dan transportasi.

Kebijakan kenaikan tarif PPN 11% cukup mempengaruhi daya beli kelompok menengah. Di samping itu, kenaikan harga beras, cabai, dan gula juga turut mempengaruhi jumlah tabungan yang pertumbuhannya rendah. Sementara itu dari sisi pendapatan masyarakat juga terhambat oleh sulitnya mencari pekerjaan yang layak.

BPS mencatat inflasi tahun kalender atau year to date (ytd) Desember 2024 sebesar 1,57% menjadi rekor terendah sejak dilakukannya perhitungan inflasi oleh BPS. Angka ini bahkan lebih rendah dari inflasi pada 2020 yang sebesar 1,68% saat pandemi COVID-19. BPS menilai penyebab utama inflasi yang rendah ini adalah menurunnya harga pangan pokok setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang tinggi pada 2022 dan 2023.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen di tahun 2025. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kenaikan ini merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan tarif PPN yang naik hanya akan menambah berat beban masyarakat selaku konsumen. Mereka khawatir, daya beli konsumen yang sudah rendah malah semakin terpuruk imbas PPN 12 persen. “Jika PPN dipaksakan naik lagi menjadi 12 persen pada 2025, hal ini akan semakin memperburuk daya beli konsumen,”

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi yang tinggi. Pajak diharapkan dapat memutar roda perekonomian negara melalui penyertaan modal terhadap pembangunan dan perusahaan-perusahaan milik negara, sehingga dengan adanya pajak dalam suatu negara dapat memberikan peningkatan dalam pengeluaran guna kepentingan pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang berdampak rekanan pemerintah yakni sektor swasta. Dalam hal ini pajak sebagai instrumen utama dalam penyokong APBN negara, harus melakukan peran multidimensi.⁵

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, pelaksanaan kegiatan negara akan mengalami kesulitan. Definisi pajak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

⁵ Asyifa Tiara Ardin, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, Ferry Irawan, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela”, *Journal of law, Administration, and Social Science*, Vol. 2, No.1, 2022, hal. 34.

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan definisi pajak yang terdapat dalam undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau badan, bersifat paksaan, dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang, serta tidak memperoleh imbalan secara langsung.

Pajak digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pakar perpajakan Bustamar Ayza mengemukakan bahwa pajak merupakan bentuk peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik dalam hal pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi akan digunakan untuk kepentingan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁶

Setiap tahun pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi pembiayaan atas pengeluaran Negara secara mandiri dan maksimal. Hal ini dilakukan antara lain dengan berbagai upaya sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan pihak otoritas pajak. Namun, ada fenomena yang muncul seiring bertambahnya wajib pajak tersebut dan juga tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pajak hanya sebagai pungutan wajib, tetapi bukan sebagai peran serta masyarakat dalam ikut serta memajukan negara bisa jadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Padahal pemerintah sudah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan serta mengalokasikan hasil dari pajak yang diterima untuk kesejahteraan dari rakyat.⁷

Pemahaman terhadap perpajakan tidak hanya terbatas pada kewajiban membayar pajak, tetapi juga mencakup kemampuan untuk melakukan pelaporan secara benar dan tepat atas pajak yang telah dibayarkan. Lebih dari itu, Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajibannya dalam kerangka sistem perpajakan. Hak dan kewajiban ini secara garis besar terbagi ke dalam dua kategori, yaitu hak dalam lingkup hukum (*legal rights*) dan hak dalam lingkup administratif (*administrative rights*). Legal rights mencakup hak-hak

⁶ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Prenadamedia Group Ed. 1, Cet. 2, Jakarta, 2017. hal. 2.

⁷ Ramadhanty, Aglista, and Zulaikha Zulaikha. "Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi." *Diponegoro Journal of Accounting* 9.4 (2020). Hal. 1

yang berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan hukum pajak, termasuk penerapan dan perlindungan hukum terhadap tindakan perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak.⁸

Kebijakan yang pemerintah susun dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak pun pasti akan banyak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan zaman dan perubahan kebutuhan negara menjadi beberapa alasan adanya perubahan peraturan dan kebijakan mengenai perpajakan. Negara Indonesia, dalam hal pemungutan pajak, menerapkan sistem penilaian mandiri (*self assessment system*) di mana penaksiran perhitungan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak bertanggung jawab untuk menyerahkan pajak terutang kepada negara serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Secara umum, jenis perpajakan yang dikelola oleh pemerintah pusat di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea materai, serta pajak pertambahan nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai memiliki peran penting dalam pengumpulan pendapatan negara dan memainkan peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Penerimaan pajak yang cukup tinggi dari Pajak Pertambahan Nilai dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi pembangunan dan pemenuhan kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.⁹

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak penjualan yang dipungut atas nilai tambah yang terjadi selama proses produksi dan distribusi, sehingga pemungutan PPN dilakukan beberapa kali. PPN juga merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi yang umum.¹⁰

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia adalah penerapan undang-undang terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini mengatur perubahan tarif yang berlaku untuk menentukan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebelumnya, tarif PPN ditetapkan sebesar 10%, berubah menjadi 11%, berlaku sejak tanggal

⁸ Prianti, Dina Gita. "Tinjauan Hukum Kenaikan Pajak 12% atas Barang Mewah melalui PPnBM." *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 2.2 (2025): 142-157.

⁹ Hayati, Dian Siti, Dewi Kartikaningsih, and Ajoe Kartika Mastaka. "Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Masa Pajak April 2021-Maret 2022 dan April 2022-Maret 2023)." *Kinerja* 7.01 (2025): 099-112.

¹⁰ Siagian, Hamzah, and Ida Nadirah. "Kebijakan Hukum Pajak Pertambahan Nilai." *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM* 12.2 (2024). Hal.32.

1 April 2022. Selanjutnya, tarif PPN tersebut mengalami perubahan kembali menjadi 12%, yaitu pada tanggal 1 Januari 2025.

Tujuan kenaikan tarif tersebut untuk mendorong realisasi target penerimaan pajak dan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi. Dalam menyusun target penerimaan pajak, pemerintah terus mengedepankan kecermatan dan kerasionalitasan yang sejalan dengan proyeksi perekonomian ke depan. Kenaikan tarif PPN ini menimbulkan berbagai pro kontra dari berbagai pihak karena terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut.

Kenaikan tarif PPN ini dapat menjadi jalan keluar bagi pemerintah melihat adanya beberapa kebutuhan negara dan masyarakat umum. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut kenaikan tarif PPN juga bertujuan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara OECD (*The Organization for Economic Cooperation and Development*). Pasalnya, saat ini tarif PPN Indonesia masih berada di bawah rata-rata tarif negara lain.¹¹ Sehingga muncul persoalan kerancuan kebijakan tarif dan kategorisasi barang mewah vs. non-mewah, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum dan celah sengketa. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat kepastian hukum dan rasa keadilan, sebagaimana telah disuarakan oleh akademisi dan praktisi hukum perpajakan dalam berbagai forum ilmiah dan penelitian terdahulu¹².

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan dasar hukum untuk penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Dalam ketentuan tersebut, tarif PPN 12 persen tidak hanya diterapkan pada barang mewah, tetapi juga pada barang non-mewah yang sebelumnya dikenakan PPN sebesar 11 persen. Namun, beberapa jam menjelang pergantian tahun, Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa tarif PPN 12 persen hanya akan berlaku untuk barang mewah. Sementara itu, kategori barang non-mewah akan tetap dikenakan tarif PPN sebesar 11 persen. Apabila kebijakan ini diimplementasikan, hal tersebut tidak sejalan dengan amanat UU HPP. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan revisi jika ingin memberikan pengecualian dalam penerapan tarif PPN 12 persen.

Namun langkah tersebut tidak diambil oleh pemerintah. Tarif 12 persen tetap berlaku sebagaimana diatur dalam UU HPP dengan rumus perhitungan yang berbeda, sebagaimana

¹¹ Febiola, Lala. "ANALISA PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENJADI 12% DI TAHUN 2025." *Journal of Social and Economics Research* 6.1 (2024): 1863-1876.

¹² Fairuzzen dkk., "Interaksi Hukum Ekonomi dan Perpajakan: Analisis Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence*, Vol. 3 No. 1 (2025): 307-314.

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan [\(PMK\) No.131 Tahun 2024](#) tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

Dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/2024, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pengusaha Kena Pajak yang memungut, menghitung, dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan: a. menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan secara tersendiri; dan b. besaran tertentu yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Sementara Pasal 5 menyebutkan bahwa “Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual; dan
- b) Mulai tanggal 1 Februari 2025 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Artinya, pemerintah merumuskan dua rumusan perhitungan PPN 12 persen terhadap barang mewah dan non mewah dan jasa. Pertama untuk barang mewah, dikenakan tarif PPN 12 persen dengan DPP harga jual dan nilai impor. Kedua, untuk barang non mewah dikenakan tarif 12 persen dengan dasar perhitungan 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian, atau $12\% \times 11/12 \times \text{harga jual, penggantian, atau nilai impor}$. Sehingga pada mekanisme perhitungan kedua, konsumen tetap dikenakan PPN efektif 11 persen.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) di Indonesia dimulai sejak pertama kali sistem tarif PPN diperkenalkan pada tahun 1984 yaitu sebesar 10%, setelah itu baru berubah menjadi 11% pada tahun 2022 sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan kemudian naik kembali menjadi 12% pada awal tahun 2025. Kenaikan PPN ini pun menjadi polemik di Indonesia, bahkan terdapat beberapa masyarakat yang salah menafsirkan pengenaan tarif PPN 12% ini sebagai PPh. Untuk itu, perlu dipahami bahwa PPN dan PPh merupakan dua jenis instrumen pajak yang berbeda. PPN didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penyerahan atau transaksi jual beli barang dan jasa, sedangkan Pajak Penghasilan (“PPh”) adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh setiap orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya.

Dalam beberapa kasus, sistem pajak mungkin tidak adil dalam penerapan tarif pajak. Terdapat kemungkinan bahwa beban pajak yang dipikul oleh berbagai kelompok masyarakat tidak seimbang, dimana golongan tertentu dapat terbebani lebih berat dari pada yang lain.¹³ Dilihat dari perspektif global, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia sebenarnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia yang mencapai 15,4%. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN dan Asia Timur lainnya, kebijakan PPN sebesar 12% di Indonesia tergolong cukup tinggi. Sebagai ilustrasi, tarif PPN di Malaysia hanya sebesar 6%, sementara Jepang dan Korea menetapkan tarif PPN pada angka 10%. Di sisi lain, negara-negara berkembang yang bergantung pada konsumsi masyarakat, seperti India dan China, menetapkan PPN masing-masing sebesar 18% dan 13%.

Kebijakan penetapan PPN sebesar 12% di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keadilan perpajakan, di mana pajak yang lebih tinggi dikenakan pada barang dan jasa yang umumnya hanya dapat diakses oleh segmen tertentu dalam masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menambah penerimaan negara guna mendukung pembangunan. Terdapat pula berbagai alasan lain yang mendasari kenaikan tarif PPN menjadi 12%, antara lain untuk meningkatkan pendapatan negara, membiayai program-program pemerintah, mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, serta menyesuaikan dengan standar internasional.

¹³ Daryanti, Daryanti, Asriyana Asriyana, and Astuty Hasti. "ETIKA DAN KEADILAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *AkMen JURNAL ILMIAH* 21.1 (2024): 61-70.

Kenaikan tarif ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat dan pelaku usaha, khususnya sektor UKM, karena adanya kekhawatiran akan penurunan daya beli dan pelemahan konsumsi rumah tangga. Data BPS menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan tekanan ekonomi pasca kenaikan tarif PPN tahun 2022. Direktur CELIOS bahkan menyebut bahwa kenaikan ini berdampak negatif terhadap konsumsi masyarakat dan belum memberi kontribusi signifikan penerimaan negara¹⁴.

Dari aspek yuridis, pajak sebagai kontribusi wajib yang dipungut berdasarkan undang-undang harus tunduk pada prinsip legalitas dan keadilan. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (sebagaimana telah beberapa kali diubah), serta PMK No. 131 Tahun 2024, menjadi dasar hukum penerapan kebijakan PPN. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan persoalan ketidakseimbangan beban pajak, ketidakpastian hukum, dan lemahnya perlindungan terhadap wajib pajak badan usaha, terutama yang mengalami kesulitan adaptasi terhadap sistem digital atau perubahan perhitungan tarif pajak.

Adapun kenaikan PPN menjadi 12% ini pada dasarnya hanya diterapkan pada barang-barang mewah yang termasuk dalam kategori objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). Dengan kata lain, barang-barang mewah tersebut umumnya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 dan PMK Nomor 15/PMK. 03/2023. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi strategi yang efektif untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah.

Disisi lain pada kenyataannya Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen akan berdampak pada daya beli masyarakat, meskipun pemerintah juga akan menggelontorkan sederet paket insentif pada 2025. Direktur Ekonomi Center of Economic & Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan membuat konsumsi rumah tangga semakin melambat. Pasalnya, pada saat tarif PPN naik dari 10 persen menjadi 11 persen mulai April 2022, konsumsi rumah tangga melambat dari semula 5 persen menjadi 4,9 persen pada 2022 dan 4,8 persen pada 2023. "Dampak kenaikan tarif PPN terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga negatif," ujar dia dalam keterangannya.

¹⁴ Nailul Huda, dikutip dalam Kompas.com, "PPN 12 Persen, Daya Beli Masyarakat Terancam," <https://money.kompas.com>, diakses 19 Juli 2025.

Kemudian, pengeluaran konsumen untuk Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang hanya tumbuh sebesar 1,1 persen pada Kuartal III 2024 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih lemah. Alhasil, kata Nailul, kenaikan tarif PPN hanya akan memperburuk situasi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terlebih, kenaikan tarif PPN ini juga tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara tahun depan. Pemerintah menyebut estimasi penerimaan tambahan dari kenaikan tarif PPN sekitar Rp 75 triliun. "Secara penerimaan negara, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tidak akan memberikan kontribusi signifikan. Namun, dampak psikologisnya, daya beli masyarakat dan dunia usaha justru berpotensi lebih besar," ucapnya¹⁵.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada April 2022, mengundang kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. Berlandaskan pada bahan kajian yang telah didapat maka masih terjadi pro kontra terkait pengaruh yang akan disebabkan oleh perubahan tarif PPN tersebut. Berikut ialah temuan yang berhasil peneliti dapatkan setelah analisis data dilakukan.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan & Daya Beli Masyarakat Thn 2022-2023

Tahun	2022	2023
Tingkat Kemiskinan	9,57%	9,36%
	26,36 juta jiwa	25,90 juta jiwa
Daya Beli Masyarakat	4.93%	4,82%

Sumber: Data diolah, BPS (2024)

Kenaikan tarif PPN menyebabkan penurunan daya beli masyarakat seperti yang terlihat pada tabel terjadi penurunan daya beli masyarakat dari 4,93% menjadi 4,82%. Artinya sejak diberlakukan pada April 2022 hingga 2023, tarif PPN sebesar 11% memberi dampak penurunan daya beli masyarakat sebesar 0,11%. Temuan ini sejalan dengan penelitian Siahaan (2023) dan Agustina & Hartono (2022) yang menyatakan akan adanya penurunan daya beli atau konsumsi masyarakat saat tarif PPN naik ke 11%¹⁶.

¹⁵ Isna Rifka Sri Rahayu, Erlangga Djumena, *PPN 12 Persen, Daya Beli Masyarakat Terancam*, (Jakarta: Kompas.com, 2025), <https://money.kompas.com/read/2024/12/19/080800026/ppn-12-persen-daya-beli-masyarakat-terancam>

¹⁶ Kadek Lia Fitriani, Febri Susanti, Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal penelitian (Jakarta: Universitas Terbuka, 2025), hlm. 26

Asas keadilan pemungutan pajak adalah konsep antara kemampuan, atau asas keadilan, dari keseimbangan antara beban pajak yang dipungut oleh negara dengan pendapatan pembayaran pajak, dan negara ditegaskan untuk tidak memperlakukan warganya secara tidak adil, Prinsip keadilan dalam pajak merujuk pada seberapa adil beban pajak dibagikan antara individu atau entitas yang dikenakan pajak.

Dalam konteks ini, PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial, yaitu keadilan horizontal (kesetaraan antar individu dengan penghasilan yang sama) dan keadilan vertikal (kemampuan membayar pajak sesuai dengan penghasilan atau kemampuan ekonomi). Jika kebijakan ini tidak dapat memastikan prinsip-prinsip tersebut tercapai, maka dapat menimbulkan ketidakadilan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang lebih merata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, dengan fokus pada sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Dalam sistem hukum, salah satu hal yang paling penting untuk dipahami adalah keadilan. Pemahaman tentang keadilan terdapat beberapa perumusan dalam memberikan definisi keadilan, namun tidak mudah untuk pemahaman makna keadilan yang diberikan oleh pakar. Pada dasarnya, keadilan merupakan tuntutan kesamaan hak dalam pewujudan kewajiban. Hal tersebut digunakan untuk menunjang kebahagiaan dan ketenteraman kehidupan manusia.¹⁷

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 menetapkan ketentuan baru terkait PPN terhadap Wajib Pajak Badan Usaha. Peraturan ini membawa sejumlah penyesuaian yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan, efisiensi pemungutan pajak, serta memperkuat sistem administrasi perpajakan. Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan tersebut dapat menimbulkan persoalan, terutama jika pengaturannya belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak Badan Usaha.

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan negara, yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara dan alat pengatur kebijakan ekonomi. Namun, dalam implementasinya, sistem perpajakan sering kali menimbulkan permasalahan,

¹⁷ Asis, Larasati Fitriani. "Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1.02 (2023): 184-191.

terutama dalam aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Salah satu kebijakan yang menimbulkan perhatian dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131 Tahun 2024 yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap wajib pajak badan usaha. PMK ini dinilai membawa dampak yang signifikan terhadap pelaku usaha, baik dari segi administrasi perpajakan maupun beban pajak itu sendiri.

Banyak pengusaha dan akademisi mempersoalkan bagaimana aturan baru ini memberi ruang perlindungan hak-hak wajib pajak badan usaha terhadap kesalahan administratif, sengketa, dan perlakuan yang diskriminatif dalam proses audit dan penegakan hukum. Misalnya, studi oleh Fairuzzen menyoroti bahwa penerapan asas keadilan dalam PMK ini belum sepenuhnya mempertimbangkan disparitas ekonomi antar sektor usaha serta kesulitan adaptasi UMKM terhadap sistem digital baru dalam perpajakan.¹⁸

Persoalan arah regulasi perpajakan ke depan juga menjadi hal krusial. Perlindungan hukum tidak hanya harus bersifat remedial terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif dan konstruktif, yaitu mendukung iklim usaha berkelanjutan. Studi oleh Wahyudi menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berbasis keadilan distributif dalam kebijakan pajak agar tidak menimbulkan beban berlebihan kepada pelaku usaha legal.¹⁹

Tantangan lainnya adalah perlunya transparansi, sistem penyelesaian sengketa yang adil, dan perlakuan hukum yang proporsional antara wajib pajak dan otoritas pajak. Penelitian oleh Zuraida bahkan menegaskan bahwa ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum pajak telah menyebabkan kerugian badan usaha dalam status pailit akibat beban pajak yang tidak diatur secara adil.²⁰

Dalam konteks hukum pajak, penting untuk memastikan bahwa regulasi perpajakan tidak hanya memenuhi unsur legal formal, tetapi juga harus mencerminkan asas keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi para wajib pajak. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pajak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan, khususnya bagi badan usaha yang menjadi subjek utama dalam PMK No. 131

¹⁸ Fairuzzen, Mohammad Revaldy, et al. "Interaksi Hukum Ekonomi dan Perpajakan: Analisis Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3.1 (2025): 307-314.

¹⁹ Wahyudi, Rudi. *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pengguna Faktur Pajak Fiktif Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan PN Lhokseumawe No. 35/Pid. Sus/2022/PN. Lsm.* Diss. Universitas Malikussaleh, 2024.

²⁰ Zuraida, Ida. "Pertanggungjawaban Kurator Atas Pelunasan Utang Pajak Suatu Perseroan Terbatas Pailit." *Prosiding PITNAS 2023* (2024): 130-141.

Tahun 2024 ini. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana peraturan ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dan bagaimana perlindungan hukum diwujudkan dalam penerapannya.

Dalam hal ini perlu dilakukan penelaahan terhadap perkembangan ideal yang seharusnya dicapai dalam sistem perpajakan nasional, guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya mengutamakan penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan usaha dan kepastian hukum yang berkeadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana ketentuan dalam PMK No. 131 Tahun 2024 telah diimplementasikan dalam kerangka hukum positif, serta bagaimana regulasi ini seharusnya dikembangkan di masa depan guna mewujudkan iklim perpajakan yang adil dan seimbang antara negara dan wajib pajak.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap PMK No. 131 Tahun 2024 dari perspektif filosofi hukum, sosial kemasyarakatan, dan ketentuan normatif. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan asas keadilan, baik dalam *ius constitutum* maupun *ius constituendum*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar kebijakan hukum (legal policy) kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan terbitnya PMK No. 131 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terhadap perlindungan hukum wajib pajak badan usaha ?
2. Bagaimana konsep kebijakan hukum (legal policy) kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap wajib pajak badan usaha dalam PMK No. 131 Tahun 2024 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam implementasi hukum berdasarkan keadilan ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar kebijakan hukum (legal policy) kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan terbitnya PMK No. 131 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terhadap perlindungan hukum wajib pajak badan usaha.
2. Untuk menganalisis konsep kebijakan hukum (legal policy) kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap wajib pajak badan usaha dalam PMK No. 131 Tahun 2024

mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam implementasi hukum berdasarkan keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²¹

Pendekatan normatif tersebut diperkuat dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Perundang-Undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk menelaah keterkaitan antara PMK 131 Tahun 2024 dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (sebagaimana telah diubah beberapa kali) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), guna menganalisis dan memahami konsep keadilan serta perlindungan hukum, yang menjadi basis evaluasi terhadap penerapan kebijakan PPN sebagaimana diatur dalam PMK tersebut. Pendekatan-pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana asas keadilan dan prinsip perlindungan hukum diterapkan dalam kebijakan perpajakan terhadap badan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum (Legal Policy) Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan Terbitnya PMK No. 131 Tahun 2024 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Terhadap Perlindungan Hukum Wajib Pajak Badan Usaha

Dekatnya hubungan hukum pajak dengan hukum perdata maupun pidana bisa dimaklumi karena segala macam transaksi ekonomi dalam hukum perdata menjadi sasaran atau objek dari hukum pajak. Soal kealpaan dan kesengajaan yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP pada dasarnya mengacu pada pengertian kealpaan dan kesengajaan dalam hukum pidana. Demikian juga misalnya soal Wajib Pajak yang memindahtangankan atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi utang pajaknya akan diancam dengan Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 13-14

Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya buku ketiga tentang Perjanjian, bisa dikatakan semuanya merupakan transaksi ekonomi yang bersifat perdata yang mempunyai aspek hukum pajak. Berbagai macam perjanjian yang diatur dalam hukum perdata umumnya akan berdampak pada aspek pajak, kecuali perjanjian tertentu seperti hibah tidak berdampak pada aspek pengenaan pajaknya, seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan. Lengkapnya disebutkan sebagai berikut: Yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Hubungan yang jelas tampak bahwa dalam hukum pajak selalu mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan perbuatan hukum perdata. Perjanjian, kekayaan dan warisan adalah contoh perdata yang menjadi dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak. Jadi, segala kegiatan ekonomi akan dipantau dari sisi pengenaan pajak untuk kepentingan negara. Proses administrasi pengenaan pajak (pemajakan) inilah yang diatur dalam hukum pajak, termasuk proses penyelesaian hukumnya sebagai bagian dari hukum administrasi.

Hukum merupakan sebuah sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya” atau *sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan harus memberikan Perlindungan Hukum bagi masyarakat tersebut.

Perlindungan hukum di bidang pajak merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya yang berkaitan dengan soal pajak. Perlindungan hukum bagi rakyat dalam literature berbahasa belanda didefinisikan sebagai “*rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead*,” sementara dalam literature berbahasa Inggris, perlindungan hukum bagi rakyat

didefinisikan sebagai “legal protection of the individual in relation to acts of administrative authors”. Karena Perlindungan hukum di bidang pajak diperlukan untuk melindungi kepentingan Wajib Pajak dan Penanggung Pajak ketika yang bersangkutan berhadapan dengan fiskus yang memiliki kewenangan istimewa. Perlu diingat kembali bahwa fiskus mempunyai kewenangan hukum publik, dimana yang bersangkutan dapat mengambil keputusan secara sepihak. Kewenangan tersebut, apabila tidak hati-hati dapat saja disalahgunakan sehingga merugikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dibutuhkan ketentuan yang jelas sebagai pedoman dan dasar bagi Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dalam menghadapi fiskus. Perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dan Penanggung Pajak merupakan perlindungan kepentingan perorangan yang tergantung dengan adanya penggunaan kewenangan pemerintahan.

Alinea IV dalam Bagian Pembukaan UUD 1945 menyatakan :

“...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa pembentukan Pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan bertujuan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan dimana rakyat merasa dilindungi atau diayomi, sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan tentram. Perlindungan terhadap rakyat antara lain dapat diwujudkan melalui hukum. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai payung pelindung sedemikian rupa agar rakyat merasa terbebas dari ancaman, baik yang berasal dari pihak luar, dari sesama warga negara, maupun dari pihak penguasa, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tertata dengan baik.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara memainkan peranan yang semakin penting. Hal ini dapat dilihat dari proporsi penerimaan pajak di APBN yang semakin dominan. Kondisi ini tidak boleh luput dari perhatian pemerintah, apalagi kedepannya kebutuhan pendanaan pemerintah akan semakin besar. Jika pemerintah masih ingin mempertahankan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang dominan, maka pemerintah harus mendorong partisipasi publik dalam bidang perpajakan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa wajib pajak atau penanggung pajak mendapatkan perlakuan yang baik, adil dan wajar sehingga mereka tidak menganggap pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai beban yang berat dan kesadaran untuk membayar pajak juga semakin meningkat. Hal ini penting, terutama

dengan diterapkannya self assessment system yang menuntut Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk berperan aktif dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepentingan perorangan yang diwakili oleh kepentingan Wajib Pajak dan Penanggung Pajak harus dilindungi karena kedudukan mereka yang lemah. Hal ini disebabkan karena tidak seperti fiskus yang dengan kewenangan hukum publiknya dapat menentukan secara sepihak, Wajib Pajak dan Penanggung Pajak tidak memiliki kewenangan semacam itu. Padahal, kewenangan untuk menentukan secara sepihak yang dimiliki oleh fiskus tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan Wajib Pajak dan Penanggung Pajak. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar apabila hak wajib pajak dan penanggung pajak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan seimbang dilindungi. Dengan demikian, wajib pajak dan penanggung pajak tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan, tetapi hak mereka juga dilindungi oleh hukum.

Di lain pihak, kepentingan publik juga harus diperhatikan. Yang dimaksud dengan kepentingan publik disini adalah kepentingan masyarakat luas dalam berbangsa dan bernegara. Jika kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam self assessment system disalahgunakan, seperti penggelapan pajak, penggunaan faktur fiktif, pemalsuan dokumen, manipulasi jumlah utang pajak, dan sebagainya; maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi negara dan juga bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pembelajaran pajak (tax education) memainkan peranan yang penting dalam self assessment system guna menumbuhkan dan mendorong kesadaran Wajib Pajak dan Penanggung Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar tanpa merasa tertekan ataupun terpaksa.

Pelaksanaan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PMK No. 131 Tahun 2024 memang dimaksudkan untuk memperkuat penerimaan negara serta menyesuaikan diri dengan standar perpajakan global. Akan tetapi, kebijakan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi badan usaha sebagai salah satu komponen vital dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari penerapan tarif PPN yang seragam bagi semua sektor usaha tanpa mempertimbangkan perbedaan daya tahan, skala, maupun margin keuntungan. Akibatnya, badan usaha dengan kapasitas lemah, seperti UMKM dan industri padat karya, menanggung beban pajak yang relatif lebih berat. Regulasi tersebut lebih

menekankan pada asas fiskalisme ketimbang asas perlindungan hukum, sehingga menciptakan ketidakadilan struktural bagi wajib pajak badan usaha.

Lebih jauh, kebijakan PPN saat ini juga menghadirkan ketidakpastian hukum. Kewenangan diskresioner yang diberikan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan “nilai lain” sebagai dasar pengenaan pajak berpotensi menimbulkan interpretasi yang berubah-ubah sesuai kepentingan fiskal. Selain itu, administrasi restitusi yang rumit dan berlarut-larut telah terbukti merugikan arus kas badan usaha. Dalam perspektif keadilan, kondisi ini bertentangan dengan prinsip “kepastian hukum” dan “ability to pay”, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam sistem perpajakan modern. Dengan kata lain, meskipun kebijakan PPN sah secara formil, secara substansial ia belum memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pelaku usaha.

Sebagai *ius constituendum*, perlindungan hukum bagi wajib pajak badan usaha dalam kebijakan PPN semestinya diarahkan pada tiga dimensi: preventif, represif, dan restoratif. Perlindungan preventif diperlukan agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan beban berlebihan sejak awal. Ini dapat diwujudkan melalui penerapan tarif PPN diferensial bagi sektor tertentu, pemberian insentif bagi UMKM dan industri padat karya, serta mekanisme konsultasi publik yang melibatkan dunia usaha sebelum kebijakan diberlakukan. Perlindungan ini juga akan menciptakan rasa keadilan horizontal maupun vertikal dalam sistem perpajakan.

Selanjutnya, perlindungan represif harus menjamin hak wajib pajak ketika terjadi sengketa dengan otoritas fiskus. Mekanisme keberatan, banding, dan peninjauan kembali saat ini sering dipandang tidak efektif karena panjangnya prosedur dan besarnya biaya yang harus ditanggung. Oleh karena itu, diperlukan reformasi prosedural agar penyelesaian sengketa perpajakan berlangsung cepat, transparan, dan berbiaya rendah. Perlindungan represif ini juga harus diiringi dengan konsistensi pelaksanaan putusan pengadilan pajak oleh otoritas fiskus, sehingga kepastian hukum benar-benar tercapai.

Adapun perlindungan restoratif berfungsi untuk memulihkan kerugian yang dialami badan usaha akibat penerapan PPN. Restitusi yang lambat, misalnya, dapat diganti dengan mekanisme percepatan pengembalian pajak melalui sistem digitalisasi. Selain itu, pemerintah perlu merancang insentif fiskal pasca-krisis serta penghapusan sanksi administrasi yang terbukti menimbulkan ketidakadilan. Perlindungan restoratif ini bukan hanya bentuk

kompensasi, melainkan juga instrumen pemulihan ekonomi agar badan usaha tetap memiliki likuiditas dan daya saing.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPN dalam hukum positif saat ini masih bias terhadap kepentingan fiskus dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan hukum. Diperlukan reformasi kebijakan yang lebih menekankan pada aspek preventif, represif, dan restoratif, agar tercipta keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan pajak dan kepentingan badan usaha dalam memperoleh kepastian hukum serta perlindungan yang adil.

2. Konsep Kebijakan Hukum (Legal Policy) Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Wajib Pajak Badan Usaha Dalam PMK No. 131 Tahun 2024 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dalam Implementasi Hukum Berdasarkan Keadilan

PMK 131/2024 merupakan respons atas pengaturan dalam UU HPP, khususnya mengenai mekanisme pengenaan PPN. Dalam Pasal 2 ayat (2) PMK tersebut ditegaskan bahwa tarif PPN adalah sebesar 12%, yang dihitung dengan mengalikan tarif tersebut dengan harga jual barang atau nilai impor barang. Namun, ketentuan ini tidak berlaku secara merata untuk semua barang. Pasal 2 ayat (3) memberikan pengecualian bahwa tarif ini hanya berlaku untuk BKP yang tergolong mewah, baik kendaraan bermotor maupun barang mewah selain kendaraan bermotor. Definisi barang mewah merujuk pada barang-barang yang dikenai PPnBM, sebagaimana diatur dalam PP73/2019 jo. PP74/2021 untuk kendaraan bermotor, serta PP61/2020 untuk barang mewah non-kendaraan seperti hunian mewah, kapal pesiar, hingga peluru senjata api.

Adapun untuk barang-barang yang tidak tergolong mewah, pemerintah tetap menerapkan tarif PPN efektif sebesar 11% melalui penggunaan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK 131/2024. DPP nilai lain di sini adalah $\frac{11}{12}$ dari harga jual, sehingga ketika dikalikan dengan tarif PPN 12%, maka diperoleh tarif efektif sebesar 11%. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah secara strategis menyesuaikan tarif tanpa secara eksplisit mengubah tarif nominal PPN dalam Undang-Undang, melainkan menggunakan pendekatan administratif yang diatur melalui peraturan menteri. Namun demikian, mekanisme penghitungan ini tidak berlaku untuk jenis transaksi yang sudah diatur DPP nilai lain dan tarif khusus dalam peraturan perpajakan sebelumnya,

seperti jasa tertentu atau sektor dengan karakteristik unik yang telah memiliki pengaturan tersendiri.

Penggunaan DPP nilai lain sebagai strategi fiskal untuk mempertahankan tarif efektif sebesar 11% bagi masyarakat umum sah secara hukum karena telah diatur dalam Pasal 8A dan Pasal 16G UU PPN/PPnBM jo. UU HPP. Pasal 8A mengatur bahwa tarif PPN dikalikan dengan DPP yang dapat berupa nilai lain, sementara Pasal 16G memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai nilai lain tersebut melalui peraturan menteri. Dengan demikian, PMK 131/2024 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan menjadi pelaksanaan teknis dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Langkah ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap daya beli masyarakat luas, karena hanya barang mewah yang dikenai tarif 12% secara penuh, sedangkan kebutuhan umum tetap dikenai PPN 11% melalui mekanisme administratif yang sah.

Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% sebagaimana tertuang dalam UUHPP dan ditindaklanjuti melalui PMK 131/2024, dapat dianalisis secara hukum sebagai bagian dari upaya reformasi sistem perpajakan nasional yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Kebijakan ini sejatinya bersifat selektif karena tidak diterapkan secara merata terhadap seluruh barang dan jasa, melainkan difokuskan pada Barang Kena Pajak yang tergolong mewah (BKPM) seperti kendaraan bermotor kelas atas, kapal pesiar, hingga hunian mewah. Hal ini tercermin dari penerapan tarif PPN 12% secara penuh hanya untuk barang-barang mewah, sementara barang-barang konsumsi umum tetap dikenai tarif efektif 11% melalui penggunaan DPP berupa nilai lain. Pendekatan ini sah menurut hukum karena dilandasi ketentuan Pasal 8A dan Pasal 16G UUPPN/PPnBM jo. UU HPP, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur nilai lain sebagai dasar pengenaan PPN. Dengan demikian, mekanisme ini bukan bentuk pelanggaran atau penyimpangan hukum, tetapi pelaksanaan administratif atas kewenangan diskresioner yang telah diberikan secara eksplisit dalam undang-undang.

Namun demikian, dari perspektif keadilan sosial dan hak konstitusional warga negara, kebijakan ini tetap menimbulkan kekhawatiran yang sah, terutama karena persepsi publik yang melihat adanya potensi peningkatan beban hidup akibat kenaikan harga barang dan jasa, termasuk yang bersifat esensial seperti pangan, transportasi umum, dan layanan kesehatan. Permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai kalangan masyarakat

menunjukkan adanya kegelisahan terhadap potensi ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial sebagai akibat dari penghapusan sejumlah barang dan jasa dari daftar pengecualian PPN serta penyesuaian tarif yang dinilai tidak mempertimbangkan secara proporsional kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi. Meskipun pemerintah telah mencoba menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan daya beli masyarakat, tetap diperlukan pengawasan dan evaluasi berkala atas implementasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan dampak negatif yang meluas terhadap kelompok rentan. Ke depan, setiap perubahan tarif pajak seharusnya dipertimbangkan secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum dan fiskal, tetapi juga dari dimensi sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia agar tercipta sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian yang dianalisis berdasarkan teori-teori yang telah ditetapkan, maka sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan dapat dikemukakan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum (legal Policy) terhadap kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hukum positif saat ini, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang berlaku, khususnya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta PMK No. 131 Tahun 2024, belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi badan usaha.

Konsep kebijakan hukum (legal policy) kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap wajib pajak Badan Usaha dalam PMK No. 131 Tahun 2024, sebagai ius constituendum, arah pembaharuan kebijakan PPN di masa depan harus berorientasi pada terciptanya sistem perpajakan yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi wajib pajak badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie & Zubaedah, Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Bandung: Alfabeta, 2022
- Alistiqomah, Dampak Kebijakan PPN terhadap Perilaku Konsumen di Indonesia Jakarta: Rajawali Pers, 2025
- Amalia, Mia, Kasman Bakry, and Sepriano Sepriano. Teori Hukum Positif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi

- Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls, Cet. V, Kanisius, Bandung: 2007
- Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012.
- Azzahra dan Sofianty, Dasar-dasar Perpajakan di Indonesia Bandung: CV Mitra Ilmu, 2023
- Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik: Indeks Harga Konsumen Maret 2022, No. 24/04/Th. XXV, 1 April 2022
- Badan Pusat Statistik, Indikator Daya Beli Masyarakat Indonesia 2022–2023, Publikasi Statistik Konsumsi Rumah Tangga Jakarta: BPS, 2024.
- Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2024 Jakarta: Bank Indonesia, 2024
- Basit, Diana, dan Affifudin, Pengantar Kebijakan Pajak Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2019
- Bernard L Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Bird, R. M. & Zolt, E. M., Introduction to Tax Policy Design and Development Washington D.C.: World Bank, 2003
- Burnama, Indrajaya. "Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon Atas Investigasi USTR." *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 2022
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Prenadamedia Group Ed. 1, Cet. 2, Jakarta, 2017.
- Caesaria, L., Dampak Kenaikan PPN terhadap Inflasi dan Harga Barang Jakarta: Penerbit S, 2024
- Carolina, M., Kepatuhan Pajak dan Penegakan Hukum di Indonesia Jakarta: Penerbit R, 2020
- Chairil Anwar Pohan, Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016
- Darmansyah, Perpajakan Indonesia: Teori dan Praktik Jakarta: Rajawali Pers, 2022
- Darussalam, Danny Septriadi, & Khisi Armaya Dhora, Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan Jakarta: DDTC, 2020
- Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan DJP 2023 Jakarta: DJP, 2023
- Edi Setiadi dan Kristiani, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2017
- Emzaed, dkk., Hukum Pajak di Indonesia Bandung: Refika Aditama, 2018

- Fadilah, dkk., Reformasi Pajak di Indonesia Jakarta: Kencana, 2024
- John Locke, Two Treatises of Government Cambridge: Cambridge University Press, 1988
- John Rawls, Uzair Fauzan, Teori Keadilan. Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, PELAPORAN: Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Hanantha Bwoga, “Pemeriksaan Pajak Hampir Selalu Menimbulkan Kontroversi”, Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, Vol.1 No. 2 Juli 2006
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Pure Theory of Law, Bandung: Nusa Media, 2008
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Kelsen, H. Pure Theory of Law. University of California Press. 2009.
- Kharisma, D. & Furqon, M., Kebijakan Pajak dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional Jakarta: Penerbit Q, 2023
- Kusumawardani, D. & Ratnasari, F., Tantangan UMKM dalam Menghadapi Kebijakan Fiskal Yogyakarta: Penerbit U, 2022
- Iy Suandy, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru Yogyakarta: Andi, 2022
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Purwito, A., Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Surabaya: Penerbit W, 2023
- PwC, Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2024 London: PricewaterhouseCoopers, 2024; Avalara, Global VAT Rates 2024 Avalara, 2024; EY, Worldwide Indirect Tax Guide 2024 Ernst & Young, 2024.

- Ramadani, dkk., *Harmonisasi Kebijakan Perpajakan di Indonesia* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2023
- Ramadhanty, Aglista, and Zulaikha Zulaikha. "*Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*" *Diponegoro Journal of Accounting* 9.4 2020.
- Rawls, John. "*A Theory of Justice*". Harvard University Press, 1971.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Pajak dan Peradilan Pajak di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Rochmah, N., dkk., *Tantangan Administrasi Pajak bagi UMKM di Indonesia* Bandung: Penerbit Z, 2024
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 1988
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Ghalian, 1982
- Rossa, Elia, et al. "*Analisis Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion.*" *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 2.1 2024
- Safitri, dkk., *Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai: Analisis dan Implementasi* Yogyakarta: Deepublish, 2022
- Santoso Budiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1995
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2000
- Siagian & Nadirah, *Hukum Pajak: Teori dan Praktik di Indonesia* Jakarta: Prenadamedia, 2024
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986
- Soemarso, *Perpajakan, Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Subur, B. & Syata, R., *Dampak Peningkatan Tarif Pajak terhadap Pasar dan Investasi* Yogyakarta: Penerbit Y, 2024
- Suparmono dan Thereisa Worodamayanti, *Perpajakan Indonesia mekanisme dan perhitungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Tanjung, *Hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2023
- Taufik, Moh. *Pengantar Hukum Pajak*. Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2018.
- Waluyo, dan Ilyas. B., Wiraman, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Wibowo dan Hufon, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perekonomian Indonesia* Jakarta: Penerbit Ekonomi Indonesia, 2024

Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Edisi Kedua Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2013
Zaitira Meiyasa, dkk., *Pajak Pertambahan Nilai: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*,
Yogyakarta: Deepublish, 2024

Jurnal & Penelitian

Alan Schenk dan Oliver Oldman, Value Added Tax: A Comparative Approach, Bab 9 Zero
Rating and Exemptions and Government Entities and Nonprofit Organizations

Asis, Larasati Fitriani. "Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum." TARUNALAW:
Journal of Law and Syariah 1.02 2023

Asyifa Tiara Ardin, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, Ferry Irawan, "Tinjauan
Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program
Pengungkapan Sukarela", Journal of law, Administration, and Social Science, Vol. 2,
No.1, 2022.

Daryanti, Daryanti, Asriyana Asriyana, and Astuty Hasti. "ETIKA DAN KEADILAN PAJAK
DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *AkMen JURNAL ILMIAH* 21.1 2024

Dwi Resti Pratiwi, Menilik Potensi Dampak Kenaikan Ppn Menjadi 11 Persen Di Tengah
Ketidakpastian Global, Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief Vol 02, Ed 6, April
2022

Fairuzzen, Mohammad Revaldy, et al. "Interaksi Hukum Ekonomi dan Perpajakan: Analisis
Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." Indonesian Journal of
Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 3.1 2025

Febiola, Lala. "ANALISA PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP
KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENJADI 12%
DI TAHUN 2025." Journal of Social and Economics Research 6.1 2024

Feld, L. P. & Frey, B. S., Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The
Role of Incentives and Responsive Regulation Zurich: Institute for Empirical Research
in Economics, 2007

Hayati, Dian Siti, Dewi Kartikaningsih, and Ajoe Kartika Mastaka. "Pengaruh Kenaikan Tarif
Pajak Pertambahan Nilai Ppn Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Cakung Masa Pajak April 2021-Maret 2022 dan April 2022-Maret
2023." *Kinerja* 7.01 2025

- Indrajaya Burnama, “Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon Atas Investigasi USTR”, Vol. 4 Jurnal, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2022
- Jimly Asshidiqie. 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, Vol. 18 No. 1, Lex Jurnalica, 2021.
- Kadek Lia Fitriani, Febri Susanti, *Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal penelitian Jakarta, Universitas Terbuka, 2025.
- Kawakami, Naotaka.. What does consumption tax mean to Japanese Society and U.S Society –The Differences in the priorities of overall tax reforms in both countries, Center on Japanese: Economy and Business Columbia Business School, 2002
- Nur Hakim, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terkait Dengan Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta: Disertasi Universitas Jayabaya, 2021
- Nurdin & Septriadi, Kebijakan Pajak dan Tantangan Ekonomi Nasional Jakarta: Prenadamedia, 2024
- Pradnya, I. Putu Dedik Surya. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Tax Evasion Di Kpp Denpasar Timur*. Diss. Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2022.
- Prianti, Dina Gita. "Tinjauan Hukum Kenaikan Pajak 12% atas Barang Mewah melalui PPnBM." *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 2.2 2025
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto Crypto Currency di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 2021
- Siagian, Hamzah, and Ida Nadirah. "Kebijakan Hukum Pajak Pertambahan Nilai." *PERAHU PENERANGAN HUKUM: JURNAL ILMU HUKUM* 12.2 2024.
- Tobing, Even Gio Lumban. "Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP." *Jurnal Pajak Indonesia Indonesian Tax Review* 6.2 2022
- Wahyudi, Rudi. *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pengguna Faktur Pajak Fiktif Dalam Tindak Pidana Perpajakan Studi Putusan PN Lhokseumawe No. 35/Pid. Sus/2022/PN. Lsm*. Diss. Universitas Malikussaleh, 2024.
-

Zuraida, Ida. "Pertanggungjawaban Kurator Atas Pelunasan Utang Pajak Suatu Perseroan Terbatas Pailit." *Prosiding PITNAS 2023 2024*.